



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. bahwa pengaturan mengenai retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



9. Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko yang terdiri dari toko atau rumah-toko (ruko) yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
10. Toko adalah jenis bangunan permanen di Pasar Daerah yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
11. Rumah-Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah jenis bangunan permanen berlantai dua atau lebih di Pasar Daerah yang terdiri dari toko dan rumah yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
12. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli.
13. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah surat jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSDR, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pertokoan diukur berdasarkan jenis dan luas fasilitas yang digunakan.

## **BAB V**

### **PRINSIP, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang wajar dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

**a. Pasar Tipe A :**

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Ruko sebesar | :Rp. 3.000/m <sup>2</sup> perbulan;  |
| 2. Toko sebesar | : Rp. 2.000/m <sup>2</sup> perbulan; |
| 3. Los sebesar  | : Rp. 1.500/m <sup>2</sup> perbulan  |

**b. Pasar Tipe B :**

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Ruko sebesar | : Rp. 2.500/m <sup>2</sup> perbulan; |
| 2. Toko sebesar | : Rp. 1.500/m <sup>2</sup> perbulan; |
| 3. Los sebesar  | : Rp. 1.250/m <sup>2</sup> perbulan  |

**c. Pasar Tipe C :**

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Ruko sebesar | : Rp. 2.000/m <sup>2</sup> perbulan; |
| 2. Toko sebesar | : Rp. 1.250/m <sup>2</sup> perbulan; |
| 3. Los sebesar  | : Rp. 1.000/m <sup>2</sup> perbulan  |

**Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi dipungut di tempat penyediaan fasilitas pertokoan diberikan.

**BAB VII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.



- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XII**

### **MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan peraturan daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat pertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 15);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Desember 2011

**Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR**  
**WAKIL BUPATI,**

ttd

**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**I WAYAN SUTARJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**SUDARLI, S.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19630808 199203 1 010

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR 20 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**I. UMUM**

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah.

Meskipun secara yuridis, undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya, dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai Retribusi Pertokoan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup Jelas**

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan Pasar Tipe A adalah : Pasar Way  
Jepara, Sekampung, Purbolinggo dan Pasar ruko Sukadana.

huruf b

yang dimaksud dengan Pasar Tipe B adalah :  
Pasar Pekalongan, Pasar Sukadana

huruf c

yang dimaksud dengan Pasar Tipe C adalah :  
Pasar Tridatu, Raman Utara, Labuhan Maringgai

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas



Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TLD : 07